

# PANDANGAN NINIK MAMAK TERHADAP RELASI GENDER DI DESA PULAU JAMBU KECAMATAN KUOK

Fitra Herlinda

Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau

Email: [pherlinda@uinsuska.ac.id](mailto:pherlinda@uinsuska.ac.id)

**Abstract :** *This paper aims to describe the view of NinikMamak about gender relations in the island village of Jambusubdistrict Kuok. Forms of this research is descriptive qualitative and data collection methods is indepth interviews. The results showed that the views of NinikMamak against women who play a role in the public sphere is not contrary to the customs and culture because there is no fixed rule in tradition about what work is done and is not appropriate for women and men. However, women can not be leaving responsibilities as wives and mothers even though women are the backbone of the family. In general shift among the view of NinikMamak is encouraging, but in substantive, views NinikMamak still experienced gender bias. It is suggested to governments and organizations engaged in gender to further improve socialization or education on gender equality among NinikMamak that their understanding of the problems of women do not experienced gender bias.*

**Kata kunci :** *Perempuan, laki-laki, gender, ninik mamak*

## PENDAHULUAN

Penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, agama dan bahasa. Di lihat dari segi suku, ada Suku Melayu, Batak, Minang Kabau, Jawa, Bugis dan masih banyak yang lain sebagainya. Begitu jugadari segi agama ada Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan lainnya, dan dari segi bahasa, masing-masing daerah punya bahasa sendiri-sendiri sebagai alat komunikasi. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi bangsa yang kaya dengan budaya dan tradisi.

Budaya dan tradisi melembaga di dalam kehidupan masyarakat. Ia menjadi pedoman dalam melakukan interaksi sosial. Salah satu budaya dan tradisi yang sudah melembaga dapat dilihat dapat dilihat di Kabupaten Kampar Propinsi Riau, khususnya Desa Pulau Jambu Kecamatan

Kuok Kabupaten Kampar Riau. Di desa ini, pemegang kendali kepemimpinan desa (nagori) adalah pemangku adat atau Ninik Mamak.

Ninik Mamak adalah orang yang memimpin suatu persukuan yang ada dalam kerapatan adat. Pemangku adat melalui lembaga adat menyusun berbagai norma dan sanksi dengan semboyan “adat bersendi sarak, sarak bersendikan kitabullah” yang harus ditaati oleh masyarakat adat dalam lingkup nagori. Norma dan sanksi yang disusun menjadi acuan dalam bertingkah laku. Hal ini menempatkan pemangku adat yang biasanya disebut Ninik Mamak atau penghulu pada posisi yang lebih tinggi diantara strata sosial yang ada di desa tersebut.

Dalam melaksanakan tugasnya, Ninik Mamak punya perangkat untuk membantu mereka. Perangkat adat tersebut dikenal dengan istilah *Codiok Pandai, Malin, Saghompu, Tuo Kampung* dan *Dubalang*. Mereka akan memberikan berbagai pertimbangan untuk mengambil keputusan antara lain dalam hal adat perkawinan, Ninik Mamak juga dapat membatalkan perkawinan jika perkawinan tersebut melanggar adat sekaligus menjadi hakim dalam hal perselisihan rumah tangga anak kemenakan mereka. Bahkan, Ninik Mamak dapat berperan dalam pengaturan peran apa yang pantas dilakukan oleh perempuan dan laki-laki.

Budaya yang menentukan pembagian status dan peran laki-laki perempuan ditentukan secaraseksual/jenis kelamin disebut budaya patriaki. Pembagian tersebut dilakukan karena adanya anggapan bahwa terdapat perbedaan kemampuan, keterampilan dan kekuatan fisik antara laki-laki dan perempuan. Hal ini berimplikasi pada relasi antara perempuan dan laki-laki dalam bentuk pembagian wilayah peran diantara keduanya dimana laki-laki biasanya berperan di sektor publik sementara perempuan berperan di sektor domestik.

Salah satu bentuk budaya patriaki yang melembaga di tengah masyarakat Desa Pulau Jambu dapat dilihat dalam kegiatan upacara adat, dimana Ninik Mamak duduk

bersidang bagian depan sementara perempuan menyiapkan makanan di bagian belakang. Hal ini terjadi karena mereka menganggap sudah kodrat perempuan mengurus wilayah domestik dan laki-laki mengurus wilayah publik. Adalah hal yang tabu jika perempuan juga duduk bersama di bagian depan dalam rapat adat.

Mansur Fakih mengatakan bahwa hakikat pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan adalah setara<sup>1</sup>. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan tidak seharusnya didasarkan atas jenis kelamin/seks. Laki-laki bisa mengasuh anak, mencuci dan memasak sedangkan perempuan bisa bekerja diluar rumah. Konstruksi kerja keduanya didasarkan atas konstruk budaya yang berlaku dimasyarakat. Anggapan yang keliru yang selama ini menjadi paradigma masyarakat adalah laki-laki memiliki kewenangan pada pekerjaan publik, sedangkan perempuan berada dalam pada ranah domestik. Dengan begitu ketika membicarakan persoalan relasi kerja laki laki dan perempuan ia menegaskan hal itu bukan kodrat Tuhan tetapi konstruksi budaya.<sup>2</sup>

Pemahaman kebudayaan menyangkut persoalan laki-laki dan perempuan, status dan perannya dalam kehidupan sosial sangat bervariasi sesuai dengan perkembangan keadaan dan waktu. Hal ini juga tergantung pada bagaimana pemahaman-pemahaman tersebut

berhubungan dengan posisi kaum laki-laki dan perempuan di berbagai komunitas. Para antropolog sekalipun, yang menyelidiki posisi laki-laki dan perempuan dalam perkembangan masyarakat secara tidak sadar ikut terlibat dalam perdebatan yang menyangkut permasalahan tersebut. Dengan demikian kajian terhadap persoalan antara laki-laki dan perempuan menjadi penting.

Sebuah kenyataan jika laki-laki dan perempuan secara alamiah, biologis dan genetis berbeda, sebagai kodrat Tuhan yang tidak dapat diubah. Akan tetapi, yang melahirkan perdebatan adalah ketika perbedaan antara *nature* lalu kemudian menimbulkan pemahaman-pemahaman yang beragam pada masing-masing orang dan kelompok masyarakat. Perbedaan pemahaman ini selanjutnya dikenal dengan konsep gender, yaitu beberapa sifat yang dikaitkan pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural.<sup>3</sup> Misalnya sifat perempuan yang dikenal lemah lembut, keibuan, emosional dan lebih sabar. Sementara laki-laki dianggap lebih kuat, rasional, perkasa dan sebagainya. Sifat-sifat tersebut bisa jadi berbeda pada masing-masing masyarakat tergantung pada budaya dan sistem nilai yang dibangun.

Seiring dengan perkembangan zaman, perlahan cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi kaum perempuan

mulai mengalami perubahan. Tidak mengherankan jika banyak kaum perempuan di desa Pulau Jambu yang sudah berperan di wilayah yang selama ini dipandang oleh Ninik Mamak sebagai wilayahnya laki-laki yaitu wilayah publik. Bahkan, untuk pekerjaan kasar seperti bertanam padi di sawah atau ladang, berjualan ke pasar dan mengambil upah (buruh) lebih banyak dilakukan oleh kaum perempuan (ibu-ibu), sedangkan kaum laki-laki mereka lebih banyak memilih untuk bekerja di kebun seperti menyadap karet, berdagang dan merantau. Seolah-olah pandangan Ninik Mamak terhadap relasi gender yang selama ini dipengaruhi oleh budaya patriaki sudah mengalami pergeseran. Artikel ini mendiskusikan bagaimana sesungguhnya pandangan relasi gender di kalangan Ninik Mamak di desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hal ini disebabkan permasalahan penelitian bersifat holistik, kompleks dan dinamis sehingga data pada situasi seperti sulit dikumpulkan melalui metode kuantitatif seperti angket atau test<sup>4</sup>.

### **Setting Penelitian**

Penelitian ini akan mengambil tempat di Desa Pulau Jambu Kabupaten Kampar Propinsi Riau

### **Instrument Penelitian**

Yang menjadi instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri

### **Informan Penelitian**

Informan dalam penelitian ini adalah seluruh NinikMamak yang ada di desa Pulau Jambu. Mengingat waktu dan dana maka tidak seluruh Ninik Mamak yang diwawancarai sehingga dalam penentuan informan, peneliti menggunakan tehnik *purposive* yaitu peneliti menentukan sendiri Ninik Mamak yang layak diwawancara dengan kriteria Ninik Mamak sudah lama memegang jabatan sebagai Ninik Mamak dan pendapatnya selalu didengar oleh masyarakat karena dalam realitanya ada juga Ninik Mamak yang pendapatnya kurang diperhatikan oleh masyarakat Desa Pulau Jambu.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini data dikumpul melalui wawancara. Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam semiterstruktur (*in-depth interview*). Teknik wawancara mendalam digunakan dalam penelitian ini untuk menggali informasi melalui proses tanya jawab sehingga dapat dikumpulkan sejumlah data yang berkaitan dengan pengalaman, pengetahuan, perasaan, pendapat dan tindakan informan

berdasarkan penuturannya berkenaan dengan objek penelitian.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan proses pemberian urutan, struktur dan makna terhadap sekelompok data yang telah terkumpul. Analisis data kualitatif yang demikian dikatakan model alir/*flow model*<sup>5</sup>, Menurut Miles dan Huberman, bahwa penelitian kualitatif terdiri dari tiga komponen alur aktivitas, yaitu reduksi data (*data reduction*), display data (*data display*), penarikan kesimpulan (*verification*)<sup>6</sup>.

Reduksi data dimulai setelah sejumlah data terkumpul di lapangan. Proses reduksi data dilakukan dengan cara memilah data dan membuat pengelompokan sesuai dengan tema-tema yang muncul. Pengelompokan tema-tema secara tidak langsung akan membangun rangkaian tema besar dan kecil sehingga memudahkan proses analisis.

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Melalui penyajian data tersebut, maka data teroganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya ataupun teks yang bersifat naratif.

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel dan valid yang merupakan temuan-temuan penelitian.

## **PEMBAHASAN**

### **Pandangan Ninik Mamak terhadap Relasi Gender**

#### **Kodrat Laki-Laki dan Perempuan Menurut Ninik Mamak**

Untuk melihat bagaimana pandangan Ninik Mamak terhadap relasi gender di tengah masyarakatnya maka perlu dilihat terlebih dahulu pandangan mereka terhadap “kodrat” laki-laki dan perempuan. Pandangan terhadap kodrat akan mempengaruhi pandangan terhadap relasi gender.

Secara biologis laki-laki dan perempuan memang jelas berbeda. Perbedaan ini sudah terjadi sejak masa konsepsi, masa perkembangan embriologis dan masa akil baligh.<sup>7</sup> Penelitian-penelitian dalam bidang kedokteran telah menetapkan bahwa susunan atau struktur tubuh

perempuan secara fisik dan psikis telah diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang berbeda dengan tubuh laki-laki, anatomi tubuh perempuan juga diciptakan secara sempurna.<sup>8</sup> Secara sosiokultural perbedaan tersebut dikembangkan sesuai dengan kondisi yang berlangsung di kalangan bangsa yang bersangkutan. Hanya saja, dalam kenyataan historis ternyata hampir semua etnis bangsa-bangsa di dunia, seringkali perbedaan biologis itu diterjemahkan terlalu jauh dalam peran gender.

Dalam pembicaraan mengenai peran seorang perempuan maupun laki-laki, sering terungkap kata ‘kodrat’. Perempuan dianggap memiliki kodrat yang berbeda dari kodrat laki-laki. Misalnya, banyak orang menyatakan bahwa pada perempuan melekat kodrat untuk laki-laki, dicari, diperhatikan dan dicintai. Sementara pada laki-laki, melekat kodrat untuk mengejar, mencari, memperhatikan dan mencintai. Sehingga ketika ada laki-laki yang mengejar-perempuan, dianggap wajar, sementara kalau perempuan mengejar laki-laki, dianggap tidak wajar karena menyalahi kodratnya sebagai perempuan.<sup>9</sup> Di sisi lain, ungkapan bahwa di antara kodrat perempuan adalah hamil, melahirkan, menyusui dan memelihara anak. Jika ada perempuan yang enggan untuk hamil atau menyusui, ia akan dianggap orang yang mengingkari kodrat penciptaannya. Kodrat

laki-laki adalah menafkahi isteri dan anak karenadia tidak hamildan menyusui.

Semua Ninik Mamak yang dijadikan informan penelitian memaknai kodrat sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara alamiah, biologis dan genetis. Dikarenakan kodrat perempuan itu hamil, melahirkan dan menyusui maka tugas dan tanggungjawab perempuan adalah mendidik anak dan memelihara rumah tangga. Responden juga sepakat bahwa perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki dan begitu sebaliknya apa lagi jika ada yang merubah jenis kelamin. Pemahaman ini sulit untuk dirubah karena sudah melembaga dari sejak dahulu di Pulau Jambu.

Pemahaman tentang kodrat perempuan adalah, haid, hamil, melahirkan dan menyusui menurut mereka diperkuat oleh ajaran Islam yang mereka yakini. Apa yang mereka pahami soal kodrat laki-laki dan perempuan sudah jelas tertuang di dalam al-Quran sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi. Jika ada orang yang masih memperdebatkan soal kodrat perempuan dan laki-laki menurut Ninik Mamak orang tersebut tidak paham agama (Islam).

Jika ditelusuri ungkapan 'kodrat perempuan' tidak sepenuhnya tepat. Karena kata 'kodrat' berasal dari bahasa Arab yang berarti kekuasaan dan kemampuan. Ketika 'dicintai dan dikejar' merupakan 'kekuasaan

perempuan', tidaklah tepat menyatakan bahwa perempuan yang mengejar dan tidak dikejar adalah perempuan yang menyalahi kekuasaannya. Atau perempuan yang tidak hamil atau tidak mau hamil, dianggap perempuan yang tidak kuat dan menyalahi kemampuannya.

Kodrat Perempuan' dalam kamus sosial masyarakat Indonesia, lebih merupakan istilah bagi norma-norma yang semestinya melekat pada diri perempuan. Bukan murni dari penciptaan yang selalu melekat pada diri perempuan yang juga berbeda-beda dari satu suku ke suku yang lain, bahkan dari satu keluarga dengan keluarga yang lain juga berbeda-beda, misalnya persepsi masyarakat tentang perempuan atau istri yang bekerja, berbeda antara masyarakat perkotaan dengan masyarakat pedesaan, padahal semuanya, biasanya diungkapkan dengan pernyataan 'kodrat perempuan'.

Kemudian, dalam realitanya istilah kodrat lebih banyak digunakan untuk mengucilkan perempuan dalam masyarakat, membatasi, mengekang, bahkan melecehkan mereka. Misalnya ungkapan bahwa kodrat perempuan adalah menjadi ibu rumah tangga, sering digunakan sebagian orang untuk mengekang perempuan agar tinggal dirumah saja dan tidak banyak keluar rumah sekalipun untuk belajar atau bekerja. Ketika bekerja pun dianggap 'sambilan' dan tidak utuh. Persepsi kodrat seperti ini, yang

menyebabkan perempuan pembantu rumah tangga misalnya, digaji sangat kecil sekalipun jenis pekerjaannya cukup melelahkan dan melebihi batas kewajaran. Jika dibandingkan, pasti upah pembantu rumah tangga lebih kecil dari gaji sopir yang hanya melakukan pekerjaan antar jemput.

Perbedaan peran, tugas, fungsi, dan tanggung-jawab serta kesempatan antara laki-laki dan perempuan karena dibentuk oleh tata nilai sosial budaya (konstruksi sosial) yang dapat diubah dan berubah sesuai kebutuhan atau perubahan zaman (menurut waktu dan ruang). Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung-jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Gender adalah pembagian peran dan tanggung jawab keluarga dan masyarakat, sebagai hasil konstruksi sosial yang dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntutan perubahan zaman.<sup>10</sup> Selain itu, Clever Mosse menyebutkan bahwa gender adalah seperangkat peran yang menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah maskulin atau feminim. Pangkat itu yang cukup penampilan, pakaian, sikap kepribadian, bekerja di dalam dan di luar rumah, seksualitas dan tanggung jawab keluarga secara bersama-sama memoles peran gender tersebut.<sup>11</sup> Gender bukanlah kodrat dan ketentuan Tuhan. Oleh karena itu gender berkaitan dengan bagaimana

seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang terstruktur oleh ketentuan sosial dan budaya di tempat mereka berada. Dengan kata lain, gender adalah perbedaan peran dan tanggung-jawab antar perempuan dan laki-laki sebagai hasil konstruksi sosial budaya masyarakat.

### **Pandangan Ninik Mamak Terhadap Relasi Gender di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok**

Apakah peran perempuan di wilayah domestik dan laki-laki di wilayah publik juga merupakan sebuah kodrat dan tidak dapat dipertukarkan?.<sup>12</sup> Ketika pertanyaan seperti ini dirahkan pada Ninik Mamak, kemabali lagi semua responden membenarkan hal tersebut. Alasannya kodrat perempuan adalah haid, hamil, melahirkan, menyusui dan seterusnya memelihara dan membesarkan anak. Semua kegiatan tersebut dapat dilakukan di rumah. Beda halnya dengan laki-laki. Mereka tidak memiliki kodrat seperti yang dimiliki perempuan sehingga tidak ada kewajiban untuk duduk di rumah tapi kewajiban mereka ada di luar yaitu mencari nafkah. Mereka kembali mengatakan bahwa apa yang mereka pahami tentang relasi perempuan dan laki-laki sesuai dengan ajaran Islam yang mengatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin rumah tangga, dia harus menafkahi anak dan isterinya, oleh

sebab itu mereka harus bekerja dan pekerjaan itu ada di wilayah publik. Tugas utama perempuan adalah mendidik sehingga wilayah perempuan ada di domestik. Menurut mereka lagi, banyak hadis-hadis yang menyatakan tentang tugas perempuan adalah mendidik anak.

Pendapat Ninik Mamak terkait relasi gender sedikit bertentangan dengan realita yang ada di masyarakat Pulau Jambu, dimana pada saat ini sudah banyak perempuan yang berkiprah di area publik baik bekerja di instansi pemerintah maupun swasta bahkan, untuk pekerjaan kasar seperti berjualan ke pasar dan mengambil upah (buruh) lebih banyak dilakukan oleh kaum perempuan (ibu-ibu). Untuk menjelaskan fenomena tersebut, Ninik Mamak mengatakan bahwa sesungguhnya tidak ada aturan baku di dalam adat tentang pekerjaan apa yang pantas dan tidak pantas untuk perempuan dan laki-laki, sehingga mereka juga tidak dapat melarang jika perempuan berperan di wilayah publik apa lagi pada saat ini perekonomian negara tidak menentu seperti sekarang ini. Disamping itu, sekarang banyak perempuan yang sudah berpendidikan tinggi sehingga akan terasa rugi jika mereka tidak mempergunakan pendidikan tersebut untuk kesejahteraan diri mereka. Artinya laki-laki bisa bekerja dalam bidang apa saja selagi mereka memiliki kompetensi dan kemauan begitu juga sebaliknya dengan perempuan.

Khusus untuk perempuan, Ninik Mamak menambahkan, perempuan boleh berkiprah di area publik dengan syarat tidak meninggalkan tanggungjawabnya sebagai isteri dan ibu karena pembagain kerja antara laki-laki dan perempuan menurut adat desa Pulau Jambu Kanagarian Kuok merupakan bagian dari *adat nan teradat* yang dapat tumbuh dan berkembang bisa berdasarkan situasi dan kondisi tertentu selama tidak melanggar falsafah adat.

Argumentasi terakhir yang diberikan oleh Ninik Mamak adalah Islam juga tidak merincikan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Islam hanya menetapkan tugas pokok masing-masing, sambil menggariskan prinsip kesetaraan dan kemitraan atas dasar musyawarah dan tolong menolong. Ketiadaan rincian ini, mengantarkan setiap pasangan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat serta kondisi masing-masing keluarga. Tidaklah aib atau terlarang dalam pandangan agama buat seorang perempuan untuk melakukan suatu pekerjaan “kasar” demi memperoleh penghasilan. Dan atas ini pula, tidak dapat dinilai kecuali terpuji seorang suami yang membantu istrinya dalam urusan rumah tangga misalnya dengan mencontoh Nabi Muhammad saw yang menjahit sendiri pakaiannya yang robek atau menyaipkan minum untuk anak istrinya.<sup>13</sup>



Jika adat membenarkan perempuan untuk berperan di area publik dan realitanya memang banyak perempuan yang sudah melaksanakan peran tersebut demi memenuhi kebutuhan hidup dan tidak tertutup kemungkinan peran yang dimainkannya justru mengantarkan dia menjadi tulang punggung keluarga. Apakah dalam kondisi seperti ini kewajiban perempuan masih mengurus wilayah domestik?

Jawaban yang diberikan oleh Ninik Mamak terhadap pertanyaan di atas bertolak belakang dengan jawaban pergeseran peran perempuan dari domestik ke publik. Menurut Ninik Mamak setinggi apapun jabatan perempuan di area publik maka ia tidak bisa meninggalkan kewajibannya sebagai isteri dan ibu, seperti melayani suami, menyusui, memasak, mencuci dan mengurus rumah tangga. Seperti apa pun rendahnya pekerjaan suami, isteri harus menghormatinya dan tidak wajar jika suami yang mengerjakan pekerjaan istri di ranah domestik walaupun suami punya waktu untuk itu. Kembali lagi mereka mengatakan itu sudah merupakan kodrat perempuan dan sesuai dengan ajaran Islam.

## KESIMPULAN

Ninik Mamak selaku orang yang pendapatnya menjadi rujukan anak kemenakan sesukuan di desa Pulau Jambu Kenegarian Kuok Kabupaten Kampar

memandang haid, hamil, melahirkan, dan menyusui sebagai kodrat yang diberikan oleh Allah kepada perempuan, mencari nafkah adalah kodrat laki-laki. Kedua-keduanya tidak bisa dipertukarkan. Pemahaman tentang kodrat seperti ini melahirkan pemahaman bahwa peran perempuan ada di ranah domestik dan laki-laki di wilayah publik.

Terjadinya pergeseran peran di mana dalam kenyataannya pada saat ini banyak perempuan desa Pulau Jambu yang berperan di wilayah publik, tidak menjadi masalah dalam pandangan Ninik Mamak karena sesungguhnya tidak ada aturan baku di dalam adat tentang pekerjaan apa yang pantas dan tidak pantas untuk perempuan dan laki-laki lakukan. Namun dengan syarat perempuan tidak meninggalkan tanggungjawabnya sebagai isteri dan ibu walaupun perempuan tersebut merupakan tulang punggung keluarga.

Secara umum pergeseran pandangan di kalangan Ninik Mamak merupakan hal yang menggembirakan, namun secara substantif, pandangan Ninik Mamak masih bias gender melalui kalimat 'seperti apa pun rendahnya pekerjaan suami, isteri harus menghormatinya dan tidak wajar jika suami yang mengerjakan pekerjaan istri di ranah domestik walaupun suami punya waktu untuk itu'. Bias gender pada kalimat "tidak wajar jika suami yang mengerjakan pekerjaan istri di ranah

domestik walaupun suami punya waktu untuk itu menyebabkan perempuan akan mengalami peran ganda (*double burden*). Masyarakat yang egatarian akan lahir dari keluarga yang egatarian dan Islam sesungguhnya adalah agama yang egatarian.

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat direkomendasikan kepada pemerintah maupun organisasi yang bergerak dalam bidang gender lebih meningkatkan sosialisasi atau penyuluhan tentang keadilan gender di kalangan masyarakat seperti Ninik Mamak agar pemahaman mereka terhadap persoalan perempuan tidak mengalami bias gender. Relasi perempuan dan laki-laki akan berkeadilan gender akan lahir dari pemahaman yang tidak bias gender.

#### Endnotes:

<sup>1</sup> Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, social, budaya dan lain-lain. Selama ini, perempuan memiliki akses yang secara sistematis rendah terhadap berbagai sumberdaya produktif, termasuk sumberdaya pendidikan, tanah, informasi dan keuangan. Ketidaksetraan gender dalam akses kontrol atas modal (*asset*) produktif seperti tanah, informasi, teknologi dan modal keuangan membatasi perempuan untuk berperan serta dan memanfaatkan peluang yang diberikan oleh pembangunan. Lihat Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Persepektif Islam Dalam Al-Qur'an*, (Disertasi Program Pascasarjana IAIN Syarif hidayatullah, Jakarta, 1999) hlm 40

<sup>2</sup> Lihat Mansur Faqih, *Analisis gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 27

Mansoer Fakih, *Ibid*, h. 8 Lihat juga Lailah Ahmed, *Wanita dan Gender dalam Islam, Akar-Akar Historis Perdebatan Modern*, (Jakarta: Lentera, 2000), cet 1, h. 12

<sup>4</sup> Sanafiah Faisal dalam Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung; Alfabeta, 2013), h. 453

<sup>5</sup>Sumber: Miles & Huberman, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edition 3* (Washington DC: \$ Sage, ), h.10

<sup>6I</sup> *bid*, hal 12

Muhammad Tohir, "Tinjauan Biomedir Terhadap Problema Gender", dalam buku *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Jakarta: Risalah Gusti, 2006, hal. 94

Muhammad Albar, *Wanita Karir dalam Timbangan Islam*, Kodrat Kewanitaan, Emansipasi dan Pelecehan Seksual, Jakarta, Pustaka Azzam, 2000, h. 64

Faqihuddin Abdul Kodir, "Bangga Menjadi Perempuan perbincangan kodrat dari sisi Islam" makalah tahun 2004, tidak dipublikasikan, h. 1

<sup>10</sup> <http://isif.ac.id/riset/item/228/konsepsi-peran-laki-laki-perempuan-ahmadiyah-manislor>, tgl 22 Marat 2016

<sup>11</sup> Julia Clever Mosse, *Gender dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Rifka An-Nisa' Women's Crisis Centre bekerja sama dengan Pustaka Pelajar, 2002), h. 3

<sup>13</sup> Nasaruddin Umar, *Ibid*, h. Xxxii

#### DAFTAR PUSTAKA

Barbara Freyer Stowasser, *Reinterpretasi Gender, Wanita dalam Al-Qur'an, Hadis dan Tafsir*, (Bandung : Pustaka Hidayah: 2001)

Faqihuddin Abdul Kodir, "Bangga Menjadi Perempuan perbincangan kodrat dari sisi Islam" makalah tahun 2004, tidak dipublikasikan

---

Ghozali, Abdur Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010)

Hendrietta L. Moore, *Feminisme & Antropologi*, (Jakarta: Obor, 1998),

Huzeamah T. Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta : Al Mawardi Prima, 2001)

Julia Clever Mosse, *Gender dan Pembangunan*, ( Yogyakarta: Rifka An-Nisa' Women's Crisis Centre bekerja sama dengan Pustaka Pelajar, 2002)

Kamal Bhasin, *Menggugat Patriarki, Pengantar tentang Dominasi terhadap Kaum Perempuan* (Yogyakarta: Benteng 1996)

Lailah Ahmed, *Wanita dan Gender dalam Islam, Akar-Akar Historis Perdebatan Modern*, (Jakarta: Lentera, 2000), cet 1

Mansur Faqih, *Analisis gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997)

Muhammad Albar, *Wanita Karir dalam Timbangan Islam, Kodrat Kewanitaan, Emansipasi dan Pelecehan Seksual*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000) uhamma Tohir, "Tinjauan Biomedir Terhadap Problema

---

Gender", dalam buku *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Jakarta: Risalah Gusti, 2006)

Mutadha Murthahhari, *Hak-Hak wanita dalam Islam*, (Jakarta PT.Lanteras Basritama, 2000)

Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2010)

Nawalel-Saadawi, *Perempuan dalam Budaya Patriarki* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001)

Sayid Muhammad Husain Hadhlullah, *Dunia Wanita dalam Islam*, (Jakarta, PT.Lanteras Bastirama, 2000)

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R dan D*, 2010, Bandung: Alfabeta

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta 2006)